



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Anggaran . . .

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal . . .

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.	1.122.121.262.629,00	
b. belanja	Rp.	1.114.727.487.468,00	
c. transfer	Rp.	<u>0,00</u>	
Surplus	Rp.		7.393.775.161,00
d. pembiayaan:			
1. penerimaan	Rp.	15.600.975.718,75	
2. pengeluaran	Rp.	<u>0,00</u>	
Pembiayaan Netto	Rp.		<u>15.600.975.718,75</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.		22.994.750.879,75

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya sejumlah Rp.52.159.400.139,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.174.280.662.768,00	
2. realisasi		<u>Rp. 1.122.121.262.629,00</u>	
Selisih kurang	Rp.		52.159.400.139,00
b. selisih anggaran belanja dengan realisasinya sejumlah Rp.75.154.151.018,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.189.881.638.486,00	
2. realisasi		<u>Rp. 1.114.727.487.468,00</u>	
Selisih kurang	Rp.		75.154.151.018,00
c. Selisih anggaran surplus/(defisit) dengan realisasinya sejumlah Rp.22.994.750.879,75 dengan rincian sebagai berikut:			
1. surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 15.600.975.718,75)			
2. realisasi		<u>Rp. 7.393.775.161,00</u>	
Selisih lebih	Rp.		22.994.750.879,75
d. selisih . . .			

d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasinya sejumlah Rp. 0,75 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	15.600.975.718,00
2. realisasi		<u>Rp. 15.600.975.718,75</u>
Selisih lebih	Rp.	0,75

e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasinya sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan		
setelah perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi		<u>Rp. 0,00</u>
Selisih kurang	Rp.	0,00

f. selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasinya sejumlah Rp. 0,75 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp.	15.600.975.718,00
2. realisasi		<u>Rp. 15.600.975.718,75</u>
Selisih lebih	Rp.	0,75

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	15.600.975.718,75
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	15.600.975.718,75
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	22.994.750.879,75
saldo anggaran lebih akhir	Rp	22.994.750.879,75

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.500.229.399.093,38
b. jumlah kewajiban	Rp.	77.475.287.505,91
c. jumlah ekuitas	Rp.	2.422.754.111.587,47

Pasal 7. . .

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp.	1.165.458.273.090,74
b. beban	Rp.	1.148.762.826.125,01
c. surplus/defisit dari kegiatan operasional	Rp.	16.695.446.965,73
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp.	8.009.822.835,67)
e. surplus/defisit dari pos luar biasa	(Rp.	800.880.000,00)
f. surplus/defisit laporan operasional	Rp.	7.884.744.130,06

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2024	Rp.	25.937.004,00
b. saldo awal kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2024	Rp.	3.729.858,00
c. saldo awal kas di BLUD per 1 Januari 2024	Rp.	12.680.561.363,75
d. saldo awal kas di Bendahara BOS per 1 Januari 2024	Rp.	1.533.697.713,00
e. saldo awal kas di FKTP per 1 Januari 2024	Rp.	1.357.049.780,00
f. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	88.661.008.284,00
g. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	81.267.233.123,00)
h. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
i. saldo akhir kas di BUD	Rp.	8.141.341.610,00
j. kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
k. saldo akhir kas di BLUD	Rp.	14.211.661.768,75
l. saldo akhir kas di BOS	Rp.	108.069.173,00
m. saldo akhir kas di BOSP PAUD	Rp.	2.961.750,00
n. saldo akhir kas di BOK Puskesmas	Rp.	530.069.173,00
o. saldo akhir kas di kas daerah	Rp.	22.994.750.879,75

Pasal . . .

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	2.421.395.402.452,75
b. surplus laporan operasional	Rp.	7.884.744.130,06
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
– Koreksi ekuitas – lainnya	Rp.	0,00
– Koreksi ekuitas – piutang	Rp.	0,00
– Koreksi ekuitas - penyisihan piutang	Rp.	252.973.543,43
– Koreksi ekuitas - aset tetap	(Rp.	6.106.334.587,99)
– Koreksi ekuitas – akumulasi penyusutan aset tetap	Rp.	0,00
– Koreksi ekuitas - investasi jangka panjang	(Rp.	2.822.890,78)
– Koreksi ekuitas - aset lainnya	(Rp.	667.046.437,00)
– Koreksi ekuitas – kewajiban jangka pendek	(Rp.	2.804.623,00)
d. Ekuitas akhir	Rp.	2.422.754.111.587,47

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan LRA yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran . . .

- Lampiran I.3 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) /Perusahaan Daerah, terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) BUMD/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) BUMD/Perusahaan Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (2-189/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003